



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Nomor 1 /PLPS/2011

TENTANG

LIKUIDASI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan likuidasi bank perlu didukung oleh suatu peraturan yang mengatur tentang likuidasi bank yang dapat menjamin terselenggaranya proses likuidasi bank secara efektif;
- b. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaan likuidasi bank sehingga perlu diganti dengan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG
LIKUIDASI BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ...
fd



Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Bank Asing, adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.
3. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank Asing yang secara langsung dan tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
4. Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
7. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan.
8. Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan atau Nasabah Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
9. Direksi adalah:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;

b. Direksi ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
 - d. Pimpinan cabang Bank, bagi Kantor Cabang Bank Asing.
10. Pihak Yang Ditunjuk menjalankan Tugas Direksi adalah pihak yang ditunjuk untuk sementara waktu menjalankan tugas Direksi sampai ditetapkan Direksi yang definitif sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
 11. Dewan Komisaris adalah:
 - a. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi.
 12. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 13. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
 14. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
 15. Tenaga Pendukung Tim Likuidasi adalah tenaga pendukung yang diangkat oleh Tim Likuidasi untuk membantu Tim Likuidasi dalam pelaksanaan Likuidasi Bank.
 16. Tim Penyelesai adalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Kantor Cabang Bank Asing yang dicabut izin usahanya oleh LPP.
 17. Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
 18. Laporan Bulanan adalah laporan perkembangan pelaksanaan likuidasi yang disampaikan Tim Likuidasi kepada LPS secara bulanan.

19. Neraca ..



19. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan aset berdasarkan nilai likuidasi.
20. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disusun oleh Tim Likuidasi setelah pelaksanaan likuidasi selesai.
21. Potongan Hutang adalah potongan atau pengurangan atas hutang yang masih harus dibayar Debitur baik berupa hutang pokok, hutang bunga, maupun hutang denda, dalam rangka pelunasan hutang Debitur kepada Bank dalam likuidasi.
22. Insentif adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi atas pencairan aset dan/atau penagihan piutang Bank dalam likuidasi.

BAB II TINDAK LANJUT PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 2

- (1) Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh LPP:
 - a. LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset Bank Gagal yang dicabut izin usahanya sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu:
 1. menguasai dan mengelola aset Bank;
 2. mengelola kewajiban Bank; dan
 3. melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya;
 - b. Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Bank Gagal yang dicabut izin usahanya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban Bank kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan LPS.
- (2) Dalam rangka melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebelum Tim Likuidasi terbentuk.

Pasal 3

Terhitung sejak izin usaha suatu Bank Gagal dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

Pasal 4 ...

fa



Pasal 4

- (1) Direksi atau Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi wajib menyusun Neraca Penutupan yang harus disampaikan kepada Tim Likuidasi, LPS, dan Bank Indonesia, paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- (2) Dalam hal Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada LPS sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan, LPS menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit untuk menyusun Neraca Penutupan tersebut.
- (3) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi.
- (4) Batas waktu penyampaian Neraca Penutupan yang disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit tersebut dengan mempertimbangkan lokasi tempat kedudukan dan kantor-kantor cabang, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Bank.

Pasal 5

Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi, yang tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan atau tidak menyampaikan Neraca Penutupan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Peraturan ini dinyatakan menghambat proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Pasal 6

- (1) Dengan diambalihnya hak dan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembubaran badan hukum Bank;
 - b. pembentukan Tim Likuidasi;

c. penetapan...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- c. penetapan status Bank sebagai “Bank Dalam Likuidasi”; dan
 - d. penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam akta Notaris.
- (3) Berdasarkan permohonan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif, LPS sebagai RUPS dapat memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif sebelum berakhirnya pelaksanaan likuidasi apabila LPS menilai bahwa penonaktifan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperlukan lagi.

Pasal 7

Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank disebut sebagai “Bank Dalam Likuidasi” dan wajib mencantumkan kata “(Dalam Likuidasi)” disingkat “(DL)” setelah penulisan nama Bank.

BAB III
TIM LIKUIDASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi:
- a. seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris:
 1. menjadi non aktif, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 2. tidak berhak menerima gaji atau penghasilan lainnya sebagai Direksi atau Dewan Komisaris non aktif dari Bank dalam likuidasi.
- (2) Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai serta mantan pegawai Bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Tim Likuidasi

Pasal 9 ...



Pasal 9

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;
- b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai Bank;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;
- d. menyampaikan laporan kepada LPS;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
- f. melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank;
- g. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi Bank; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan/atau penagihan piutang terhadap para Debitur termasuk pemberian Potongan Hutang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku;
- b. mempekerjakan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;
- c. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain perusahaan penilai, konsultan hukum, dan/atau advokat;
- d. melakukan pemanggilan kepada para Kreditur;
- e. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur;
- f. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank;
- g. mewakili Bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum Bank yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 11 ... *fe*



Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan:

- a. efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan likuidasi;
- b. kemampuan keuangan Bank; dan
- c. keahlian dan integritas Tenaga Pendukung Tim Likuidasi atau pihak yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan likuidasi.

Pasal 12

Dalam rangka mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS dapat menggunakan jasa pengacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam rangka meminta pembatalan kepada pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, Tim Likuidasi melakukan tindakan antara lain:

- a. mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada saat tanggal pencabutan izin usaha Bank yang diduga merugikan Bank yang dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank, dengan cara:
 1. meneliti keabsahan perikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 2. meneliti kewajaran harga transaksi.
- b. mengajukan pembatalan kepada pengadilan niaga.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Dalam ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- (3) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan, LPS dapat mempersingkat jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Bagian Keempat
Anggota Tim Likuidasi

Pasal 15


- (1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Bank dalam likuidasi paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi Bank.
- (3) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Bank, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (4) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.

Pasal 16

- (1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan kompetensi calon anggota Tim Likuidasi.
- (2) Sesama anggota Tim Likuidasi dan antara anggota Tim Likuidasi dengan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi tidak boleh memiliki hubungan keluarga sebagai berikut:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dan anak;
 - c. orang tua dari suami atau istri;
 - d. suami atau istri dari anak;
 - e. saudara kandung/tiri; dan
 - f. saudara kandung/tiri dari suami/istri.

Pasal 17

- (1) LPS dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir apabila anggota Tim Likuidasi:

a. menjadi ... 



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- a. menjadi anggota Tim Likuidasi pada Bank dalam likuidasi lainnya, kecuali dipandang perlu oleh LPS untuk merangkap sebagai anggota Tim Likuidasi pada Bank dalam likuidasi lainnya;
 - b. tidak menjalankan tugas dengan baik;
 - c. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. mengundurkan diri; dan/atau
 - e. berhalangan tetap.
- (2) LPS dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sisa masa tugasnya.

Bagian Kelima
Honorarium Tim Likuidasi

Pasal 18

- (1) Tim Likuidasi diberikan honorarium dan penghasilan/fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
 - a. jumlah aset dan kewajiban;
 - b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Bank;
 - c. lokasi dan jaringan kantor Bank dalam likuidasi; dan
 - d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.
- (3) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. insentif; dan
 - c. keikutsertaan dalam program JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tim Likuidasi yang bersangkutan, atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas anggota Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;

c. besarnya ...



- c. besarnya tunjangan hari raya Tim Likuidasi ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan kepada Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut.
- (6) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Bank dalam likuidasi.

Bagian Keenam
Tenaga Pendukung Tim Likuidasi

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank, Tim Likuidasi dibantu oleh Tenaga Pendukung Tim Likuidasi.
- (2) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan LPS.
- (3) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam Bank dalam likuidasi, termasuk anggota Direksi dan Komisaris non aktif, maupun dari luar Bank dalam likuidasi.
- (4) Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan hari raya;
 - c. insentif; dan
 - d. keikutsertaan dalam program JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan.
- (5) Besarnya honorarium Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan dari LPS.
- (6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan ketentuan:
 - a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan, atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi;

c. besarnya ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- c. besarnya tunjangan hari raya Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh Tim Likuidasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut.
- (8) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Bank dalam likuidasi.

Bagian Ketujuh
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tim Likuidasi

Pasal 20

- (1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank sesuai pedoman yang ditetapkan oleh LPS.
- (2) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
 - c. rencana pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
 - d. rencana pembayaran kepada Kreditur;
 - e. jumlah pegawai yang diperlukan; dan
 - f. biaya Likuidasi Bank.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu pelaksanaan likuidasi yang dirinci secara bulanan.
- (4) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPS paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.
- (5) LPS memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya yang disusun sesuai pedoman yang ditetapkan oleh LPS, paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah LPS menerima rencana kerja dan anggaran biaya.
- (6) Dalam rangka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPS dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud.

(7) Tim ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- (7) Tim Likuidasi wajib menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari LPS.

Pasal 21

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Tim Likuidasi dapat menyampaikan perubahan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan kepada LPS untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) LPS memberikan persetujuan atas perubahan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah LPS menerima perubahan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud.
- (3) Dalam hal LPS belum atau tidak memberikan persetujuan atas perubahan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui LPS.

BAB IV
PEMBUBARAN BADAN HUKUM BANK

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pembubaran badan hukum Bank, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:
 - a. memberitahukan kepada semua Kreditur mengenai pembubaran badan hukum Bank dengan cara mengumumkan pembubaran badan hukum Bank dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - b. memberitahukan pembubaran badan hukum Bank kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembubaran badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Pemberitahuan kepada Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pembubaran badan hukum Bank dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.

(4) Jangka



- (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB V
PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEPADA PEGAWAI, DIREKSI, DAN
KOMISARIS BANK DALAM LIKUIDASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung dan membayarkan:
- a. gaji terutang dan pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja;
 - b. gaji terutang dan pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada Direksi; dan
 - c. gaji terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada Komisaris sampai dengan tanggal penonaktifan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Bank dalam likuidasi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji terutang dan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memberikan dana talangan.
- (3) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan LPS, Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.
- (4) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak-hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Bank dalam likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada Kreditor lainnya.

Pasal 24

- (1) Gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah seluruh gaji yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha namun belum dibayarkan dan gaji bulan berjalan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b adalah seluruh gaji yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal penonaktifan yang bersangkutan.

(3) Pembayaran ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- (3) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai kepada Bank dalam likuidasi kecuali untuk pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi.
- (4) Pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.
- (5) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban Direksi dan Komisaris kecuali untuk pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum tanggal penonaktifan yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai kepada Bank dalam likuidasi.
- (2) Tim Likuidasi wajib meminta persetujuan LPS untuk melakukan pembayaran pesangon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perhitungannya.
- (3) Pembayaran pesangon kepada Direksi dilakukan oleh Tim Likuidasi setelah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi non aktif, dengan memperhitungkan seluruh kewajiban yang bersangkutan kepada Bank dalam likuidasi.
- (4) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh pegawai Bank dalam likuidasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.

Pasal 26

- (1) Tim Likuidasi menunda pembayaran:
 - a. gaji terutang, kecuali gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi; dan
 - b. pesangon;kepada pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris Bank yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank.
- (2) Tim Likuidasi mengakhiri penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pembayaran kepada pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris Bank apabila:

a. berdasarkan ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- a. berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank; atau
 - b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, putusan pengadilan terhadap proses hukum pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Tim Likuidasi menipiskan gaji terutang dan pesangon pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan terhadap proses hukum pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, titipan gaji terutang dan pesangon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan oleh LPS kepada:
- a. Pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris yang bersangkutan, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank; atau
 - b. Kreditur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan ini, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai, Direksi, dan/atau Komisaris tersebut terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank.

BAB VI
PEMBERESAN ASET DAN KEWAJIBAN BANK

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 27

Dalam rangka pemberesan aset dan kewajiban Bank, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban Bank termasuk permasalahannya;

b. menunjuk ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- b. menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan;
- c. melakukan pengelompokan aset berdasarkan hasil inventarisasi;
- d. menyusun Neraca Sementara Likuidasi;
- e. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
- f. membuka rekening atas nama Bank dalam likuidasi dalam bentuk giro, tabungan, dan/atau deposito pada Bank Umum dan/atau Bank Umum Syariah dalam rangka pemberesan aset dan kewajiban;
- g. membuka rekening atas nama Bank dalam likuidasi dalam bentuk tabungan pada BPR dan/atau BPRS yang disetujui LPS dalam rangka pembayaran kewajiban Bank dalam likuidasi kepada Kreditor;
- h. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para Kreditor; dan
- i. menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditor kepada LPS.

Bagian Kedua
Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Pasal 28

- (1) Setelah menerima Neraca Penutupan dari Direksi Bank atau dari Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi, Tim Likuidasi menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan berdasarkan pedoman penunjukan kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh LPS.
- (2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.
- (3) Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh LPS.
- (4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi.
- (5) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik.

Bagian Ketiga
Pengelompokan Aset Dalam Rangka Penyusunan
Neraca Sementara Likuidasi

Pasal 29



Pasal 29

- (1) Tim Likuidasi melakukan pengelompokan aset per tanggal pencabutan izin usaha sesuai dengan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sebagai berikut:
 - a. inventaris:
 1. bermasalah; dan
 2. tidak bermasalah;
 - b. aktiva tetap:
 1. bermasalah; dan
 2. tidak bermasalah;
 - c. kredit:
 1. non performing loan (kurang lancar, diragukan, dan macet); dan
 2. performing loan (lancar dan dalam perhatian khusus);
 - d. agunan yang diambil alih (AYDA):
 1. bermasalah; dan
 2. tidak bermasalah;
 - e. aktiva lain selain aktiva pada huruf a sampai huruf d:
 1. bermasalah; dan
 2. tidak bermasalah.
- (2) Aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e ditetapkan dalam kelompok bermasalah apabila memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan antara lain:
 - a. dokumen tidak lengkap;
 - b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;
 - c. pengikatan tidak sempurna;
 - d. aset dan/atau agunan tidak marketable; dan/atau
 - e. menjadi obyek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.

Pasal 30

- (1) Aset yang diterima Bank dalam rangka kegiatan penitipan atau dalam kedudukan Bank sebagai kustodian wajib dipisahkan dari aset Bank dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.
- (2) Dalam hal pengembalian aset kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan Neraca Sementara Likuidasi disampaikan kepada LPS, aset tersebut dititipkan pada Bank lain.
- (3) Penitipan aset pada Bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Tim Likuidasi kepada LPS.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Bagian Keempat
Neraca Sementara Likuidasi

Pasal 31

- (1) Tim Likuidasi menyusun Neraca Sementara Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit sesuai dengan hasil pengelompokan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan dengan memperhitungkan aset berdasarkan nilai likuidasi.
- (2) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Sementara Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.
- (3) LPS memberikan persetujuan atas Neraca Sementara Likuidasi yang disusun sesuai pedoman yang ditetapkan oleh LPS, paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah LPS menerima Neraca Sementara Likuidasi.
- (4) Dalam rangka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dipandang perlu, LPS dapat meminta Tim Likuidasi untuk melakukan perbaikan Neraca Sementara Likuidasi.
- (5) Tim Likuidasi wajib menyampaikan perbaikan Neraca Sementara Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan perbaikan Neraca Sementara Likuidasi oleh LPS.
- (6) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Sementara Likuidasi yang telah disetujui LPS pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Neraca Sementara Likuidasi dimaksud disetujui LPS.

Bagian Kelima
Pencairan Aset dan/atau Penagihan Piutang

Pasal 32

- (1) Pencairan aset dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Pencairan aset dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh LPS.
- (3) Dalam hal Neraca Sementara Likuidasi belum disetujui LPS, pencairan aset dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan LPS.

Pasal 33 ...



Pasal 33

Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dapat dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penagihan piutang kepada Debitur;
- b. menjual kredit/piutang baik secara satuan maupun paket dengan cara penjualan langsung atau lelang;
- c. melakukan penjualan aset atau agunan baik secara satuan maupun paket dengan cara penjualan langsung atau lelang.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, Tim Likuidasi dapat tidak mengenakan bunga dan denda yang timbul sejak tanggal pencabutan izin usaha terhadap Debitur yang membayar lunas pinjamannya secara sekaligus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- (2) Pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tunai; dan/atau
 - b. memperhitungkan pinjaman dengan klaim penjaminan atas simpanannya yang layak dibayar.

Pasal 35

- (1) Penagihan piutang kepada Debitur dilakukan oleh Tim Likuidasi atau pihak yang ditunjuk oleh Tim Likuidasi dengan cara langsung maupun tidak langsung baik tertulis maupun tidak tertulis atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal Tim Likuidasi akan melakukan upaya hukum terhadap Debitur tertentu, Tim Likuidasi terlebih dahulu melakukan peringatan (somasi) dan/atau pemanggilan kepada Debitur dimaksud.
- (3) Dalam hal domisili/alamat tempat tinggal Debitur tidak diketahui atau Debitur tidak diketahui keberadaanya, Tim Likuidasi dapat melakukan pemanggilan secara terbuka melalui surat kabar.

Pasal 36

Dalam rangka pencairan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c, Tim Likuidasi:

- a. melakukan penilaian (taksasi) atas nilai aset yang akan dijual, termasuk jaminan dari piutang;

b. melakukan ...

fe



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- b. melakukan identifikasi atas piutang dan/atau aset atau agunan yang akan dijual mengenai hak kepemilikan atas aset tersebut serta status atas aset tersebut apakah sedang terlibat perkara, disita, atau diblokir yang dapat berdampak pada pengalihan secara hukum; dan
- c. penjualan aset dilakukan secara apa adanya (*as it is*) tanpa melakukan upaya yang diperlukan kecuali dalam rangka mengoptimalkan hasil penjualan.

Pasal 37

- (1) Penjualan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. menetapkan harga dasar dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan/atau harga pasar;
 - b. membuat pengumuman penjualan aset;
 - c. menetapkan calon pembeli berdasarkan harga terbaik;
 - d. dalam hal tidak ada pihak yang mengajukan harga penawaran lebih besar atau sama dengan harga dasar yang ditetapkan Tim Likuidasi, maka Tim Likuidasi harus melakukan pengumuman ulang; dan
 - e. setelah dilakukan pengumuman ulang, Tim Likuidasi menetapkan penawar dengan harga tertinggi sebagai calon pembeli sesuai dengan harga yang ditetapkan berdasarkan negosiasi.
- (2) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c dilakukan di hadapan pejabat lelang dan pelaksanaan lelang dilakukan mengikuti peraturan lelang yang berlaku.

Bagian Keenam
Pembayaran Kewajiban

Pasal 38

- (1) Pembayaran kewajiban Bank kepada para Kreditur dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
 - c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
 - d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;

e. pajak...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- e. pajak yang terutang;
 - f. bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
 - g. hak dari Kreditur lainnya.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
 - (3) Dalam hal Bank dalam likuidasi tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk keperluan biaya yang berkaitan dengan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009, Tim Likuidasi dapat mengajukan talangan biaya operasional kepada LPS.
 - (4) Talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikembalikan kepada LPS segera setelah Bank dalam likuidasi memiliki likuiditas yang cukup.

Pasal 39

- (1) Pembayaran kewajiban kepada Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap pada masa likuidasi atau sekaligus pada akhir pelaksanaan likuidasi.
- (2) Pembayaran kewajiban dilakukan oleh Tim Likuidasi secara langsung kepada Kreditur atau ditransfer ke rekening Kreditur yang ditunjuk oleh Kreditur dan biayanya menjadi beban Kreditur.
- (3) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Tim Likuidasi mengalokasikan hasil pencairan aset dengan estimasi biaya operasional sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya.
- (4) Pembayaran terakhir kepada Kreditur dari hasil pencairan aset dilakukan setelah Tim Likuidasi mengalokasikan dana dalam rangka tindak lanjut pengakhiran likuidasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan likuidasi berakhir.
- (5) Dalam hal hasil pencairan aset tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada Kreditur dalam urutan yang sama maka pembayaran kewajiban kepada Kreditur dilakukan secara proporsional.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

BAB VII PENGAKHIRAN LIKUIDASI BANK

Pasal 40

Pelaksanaan likuidasi dapat diakhiri dalam hal terpenuhi satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- a. seluruh kewajiban Bank dalam likuidasi telah dibayarkan;
- b. tidak ada lagi aset atau potensi pencairan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban; dan/atau
- c. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 41

- (1) Dalam hal masih terdapat aset yang belum bisa dicairkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, Tim Likuidasi melakukan evaluasi mengenai potensi pencairan sisa aset tersebut.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada LPS paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal masih terdapat potensi pencairan aset maka Tim Likuidasi mengajukan perpanjangan jangka waktu likuidasi untuk menyelesaikan pencairan sisa aset tersebut dengan syarat:
 - a. perkiraan nilai pencairan aset melebihi biaya yang dibutuhkan untuk pencairan aset tersebut termasuk biaya operasional likuidasi akibat perpanjangan tersebut; dan
 - b. jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank masih dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal tidak terdapat potensi pencairan aset atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka Tim Likuidasi dapat:
 - a. melakukan penghapusan aset yang sebelumnya dinilai nihil dalam neraca sementara likuidasi; dan
 - b. menawarkan sisa aset selain aset sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai pembayaran non tunai kepada LPS selaku Kreditur prioritas.
- (5) Penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya dapat dilakukan Tim Likuidasi setelah Tim Likuidasi memberitahukan rencana penghapusan aset tersebut kepada LPS paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal penghapusan aset.

(6) Dalam ... *fa*



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- (6) Dalam hal LPS menolak penawaran sisa aset tersebut atau masih terdapat sisa aset setelah dilakukan pembayaran dalam bentuk non tunai kepada LPS maka Tim Likuidasi menawarkan sisa aset tersebut kepada Kreditor selain LPS sesuai dengan urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1).

Pasal 42

- (1) Nilai aset non tunai yang digunakan sebagai pembayaran kepada LPS dan Kreditor selain LPS ditetapkan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Penetapan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen atau analisis Tim Likuidasi.
- (3) Penghapusan aset oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a wajib dilaporkan kepada LPS.

Pasal 43

- (1) Paling kurang 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya pelaksanaan likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran tunai terakhir kepada Kreditor termasuk tindak lanjut apabila Kreditor tidak mengambil bagiannya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.
- (2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar yang mempunyai peredaran luas atau dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau Kreditor.
- (4) Dalam hal Kreditor belum mengambil bagiannya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi bagian Kreditor tersebut dititipkan kepada LPS untuk kepentingan Kreditor.
- (5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum RUPS pertanggungjawaban Tim Likuidasi.
- (6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada Kreditor yang bersangkutan setelah dititipkannya bagian Kreditor yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Apabila ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh Kreditur yang bersangkutan, maka dana tersebut diserahkan kepada Kas Negara.

Pasal 44

- (1) Penawaran kepada Kreditur selain LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) dilakukan melalui pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar yang mempunyai peredaran luas atau dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau Kreditur.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling kurang sebagai berikut:
- berakhirnya jangka waktu likuidasi;
 - sisa aset yang akan ditawarkan kepada para Kreditur sebagai pembayaran non tunai termasuk kondisi aset tersebut;
 - batas waktu bagi Kreditur untuk memberitahukan kesediaan menerima penawaran pembayaran non tunai tersebut;
 - konsekuensi apabila Kreditur tidak bersedia/tidak memberikan tanggapan terhadap penawaran Tim Likuidasi untuk menerima pembayaran non tunai; dan
 - nama dan alamat Tim Likuidasi.
- (3) Dalam hal Kreditur yang bersedia menerima pembayaran non tunai lebih dari satu Kreditur maka mekanisme pembayaran non tunai kepada Kreditur dilakukan mengikuti mekanisme pembayaran tunai yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kreditur yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak ada Kreditur yang bersedia atau tidak memberikan tanggapan untuk menerima sisa aset sebagai pembayaran non tunai maka Kreditur yang bersangkutan dianggap melepaskan haknya terhadap sisa aset yang ditawarkan tersebut.

Pasal 45

- (1) Dalam hal masih terdapat kewajiban kepada Kreditur namun masih ada sisa aset karena sebagian/seluruh Kreditur tidak bersedia menerima penawaran sisa aset tersebut maka Tim Likuidasi mengajukan penghapusan sisa aset kepada LPS sebagai RUPS.

(2) Pengajuan ...



- (2) Pengajuan penghapusan sisa aset oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar aset yang diajukan untuk dihapuskan yang sekurang-kurangnya memuat nilai buku, nilai wajar, dan kondisi setiap aset;
 - b. upaya yang telah dilakukan Tim Likuidasi untuk mencairkan aset atau menagih piutang;
 - c. bukti pengumuman/penawaran sisa aset sebagai pembayaran non tunai kepada Kreditor; dan
 - d. bukti penolakan atau ketidaksediaan menerima pembayaran non tunai dari Kreditor, jika ada.
- (3) LPS sebagai RUPS melakukan penghapusan atas sisa aset yang diajukan oleh Tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dokumen atas sisa aset yang telah dilakukan penghapusan baik oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a maupun oleh LPS sebagai RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Tim Likuidasi kepada LPS.
- (5) Dalam kondisi tertentu LPS dapat melakukan penagihan/pencairan terhadap sisa aset yang telah dihapuskan oleh Tim Likuidasi dan/atau LPS sebagai RUPS.
- (6) LPS dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penagihan/pencairan terhadap pencairan sisa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal terdapat penerimaan tagihan dan/atau hasil pencairan aset setelah dilakukan penghapusan sisa aset dan masa likuidasi telah berakhir maka penerimaan tersebut dibayarkan oleh LPS kepada Kreditor sesuai dengan urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah dikurangi dengan biaya penagihan/pencairan aset tersebut.

Pasal 46

- (1) Dalam hal seluruh kewajiban Bank dalam likuidasi telah dibayarkan dan masih terdapat sisa aset maka sisa aset tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama.
- (2) Dalam hal seluruh aset Bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban Bank kepada pihak lain maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan Bank menjadi Bank Gagal.

BAB VIII INSENTIF

Bagian Pertama ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Bagian Pertama
Pemberian Insentif

Pasal 47

Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi diberikan insentif atas:

- a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang Bank dalam likuidasi, kecuali atas pencairan penempatan pada Bank lain atau antar Bank aktiva, hasil investasi, kas dan setara kas, serta surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia; dan/atau
- b. pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang berasal dari pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan Bank menjadi Bank Gagal.

Pasal 48

Dalam rangka pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, aset yang telah dicairkan dikelompokkan dengan mengacu pada pengelompokan aset dalam Neraca Sementara Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 49

- (1) Besarnya insentif yang dapat diberikan kepada Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi adalah sebesar persentase tertentu dari hasil pencairan aset yang dihitung untuk setiap aset yang dicairkan.
- (2) Persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan ini.

Pasal 50

- (1) Insentif yang diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) dari total insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, maka seluruh insentif diberikan kepada Tim Likuidasi.

(3) Pembagian ..



- (3) Pembagian insentif antara Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, termasuk diantara sesama Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS.

Bagian Ketiga
Permohonan Pembayaran Insentif

Pasal 51

- (1) Tim Likuidasi menyampaikan permohonan pembayaran insentif kepada LPS untuk pencairan aset pada setiap periode tiga bulanan, terhitung sejak tanggal persetujuan Neraca Sementara Likuidasi.
- (2) Permohonan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk permohonan insentif yang terakhir kali, yaitu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sebelum penyampaian Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban.

Pasal 52

- (1) Permohonan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. periode pencairan aset;
 - b. jenis aset yang telah dicairkan;
 - c. nilai Pencairan aset; dan
 - d. perhitungan besarnya insentif yang diminta.
- (2) Nilai pencairan aset dihitung dari hasil tunai pencairan aset dikurangi biaya pencairan aset dan/atau penagihan piutang.
- (3) Biaya pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang dapat dikurangkan dalam nilai pencairan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pencairan dan/atau penagihan piutang tersebut.

Bagian Keempat
Persetujuan Pembayaran Insentif

Pasal 53

- (1) LPS wajib memberikan keputusan atas permohonan pembayaran insentif paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan pembayaran insentif diterima lengkap dengan perhitungan yang benar.

(2) Dalam



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- (2) Dalam hal LPS tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dianggap menyetujui permohonan pembayaran insentif.

Pasal 54

Insentif tidak diberikan dalam hal penyelesaian kredit dilakukan melalui perjumpaan hutang (kompensasi/*set-off*) dan piutang Debitur pada Bank dalam likuidasi.

Pasal 55

- (1) Pembayaran insentif kepada Tim Likuidasi dilakukan atas beban aset Bank dalam likuidasi.
- (2) Pajak penghasilan atas pembayaran insentif menjadi beban masing-masing anggota Tim Likuidasi yang menerima pembayaran insentif tersebut.

BAB IX
POTONGAN HUTANG ATAS KEWAJIBAN DEBITUR
BANK DALAM LIKUIDASI

Bagian Pertama
Pemberian Potongan Hutang

Pasal 56

- (1) Tim Likuidasi dapat memberikan potongan hutang atas kewajiban Debitur yang mengajukan permohonan potongan hutang.
- (2) Pemberian potongan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Tim Likuidasi diberikan kewenangan pemberian potongan hutang oleh LPS sebagai RUPS Bank dalam likuidasi.
- (3) Kewenangan pemberian potongan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan RUPS Bank dalam likuidasi.

Bagian Kedua
Syarat Pemberian Potongan Hutang

Pasal 57

- (1) Pemberian potongan hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 hanya dapat diberikan oleh Tim Likuidasi setelah Tim Likuidasi melakukan upaya penagihan secara maksimal dan Debitur:

a. bersikap ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- a. bersikap kooperatif dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;
 - b. tidak mampu secara finansial untuk membayar kewajibannya secara penuh dalam jangka waktu likuidasi; dan
 - c. tidak merupakan pihak yang diindikasikan melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal.
- (2) Tim Likuidasi tidak dapat memberikan potongan hutang dalam hal Debitur memiliki Simpanan pada Bank dalam likuidasi yang belum ditetapkan status penjaminan simpanannya.

Bagian Ketiga
Besaran Potongan Hutang

Pasal 58

- (1) Pemberian potongan hutang terhadap kewajiban Debitur dapat meliputi hutang pokok, hutang bunga, dan hutang denda.
- (2) Potongan hutang yang dapat diberikan oleh Tim Likuidasi kepada Debitur meliputi:
 - a. seluruh hutang bunga dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. seluruh hutang denda.
- (3) Pemberian potongan hutang bunga melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pemberian potongan hutang pokok hanya dapat dilakukan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan LPS.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Potongan Hutang

Pasal 59

- (1) Debitur yang mengajukan permohonan potongan hutang wajib menyampaikan Surat Permohonan Potongan Hutang (SPPH) disertai dengan alasannya kepada Tim Likuidasi sesuai dengan format SPPH sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 Peraturan ini.
- (2) Dalam menyampaikan SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Debitur wajib melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup, sesuai format pada Lampiran 3 Peraturan ini, yang memuat bahwa Debitur:

a. tidak ... *fe*



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- a. tidak mampu secara finansial untuk membayar kewajibannya secara penuh dalam jangka waktu likuidasi;
- b. tidak menyalahgunakan pinjaman; dan
- c. tidak merupakan pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga bank menjadi Bank Gagal.

Pasal 60

- (1) Tim Likuidasi wajib melakukan evaluasi terhadap setiap permohonan Debitur yang mengajukan potongan hutang, yang didasarkan pada data pendukung Debitur dan hasil kunjungan pada Debitur atau pihak terkait Debitur serta upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga kesimpulan/ rekomendasi berupa:
 - a. menyetujui seluruhnya;
 - b. menyetujui sebagian; atau
 - c. menolak seluruhnyaatas permohonan yang disampaikan oleh Debitur, disertai dengan alasannya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Permohonan Pemberian Potongan Hutang sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4 Peraturan ini.
- (4) Dalam rangka persetujuan pemberian potongan hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), Tim Likuidasi mengajukan permohonan kepada LPS dengan melampirkan:
 - a. SPPH dari Debitur beserta lampirannya; dan
 - b. Laporan Hasil Evaluasi Permohonan Pemberian Potongan Hutang.

Pasal 61

Persetujuan pemberian potongan hutang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Debitur dalam bentuk Surat Ketetapan Pemberian Potongan Hutang (SKPPH) sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 5 Peraturan ini.

Pasal 62 ...



Pasal 62

- (1) Debitur yang diberikan potongan hutang sesuai dengan SKPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 wajib melunasi sisa kewajibannya setelah dikurangi potongan hutang dimaksud dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal SKPPH.
- (2) Dalam hal Debitur tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian potongan hutang sebagaimana tertuang dalam SKPPH menjadi tidak berlaku.

Pasal 63

- (1) Tim Likuidasi melaporkan kepada LPS pelaksanaan pemberian potongan hutang kepada Debitur yang dilampiri dengan:
 - a. SPPH dari Debitur beserta lampirannya;
 - b. Laporan Hasil Evaluasi Permohonan Pemberian Potongan Hutang; dan
 - c. SKPPH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Bulanan periode berikutnya.

BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
LIKUIDASI BANK

Pasal 64

- (1) LPS melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi Bank.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara langsung (*on site*) maupun tidak langsung (*off site*).
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan langsung, LPS dapat menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama LPS.

Pasal 65

- (1) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Bulanan kepada LPS sekurang-kurangnya memuat:
 - a. perkembangan kegiatan likuidasi;

b. kendala ..



- b. kendala ketidaktercapaian target;
 - c. laporan aliran kas;
 - d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;
 - e. rincian realisasi anggaran; dan
 - f. permasalahan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XI PERTANGGUNG JAWABAN TIM LIKUIDASI

Pasal 66

- (1) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan Likuidasi Bank selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. penerimaan hasil likuidasi;
 - b. biaya likuidasi;
 - c. pembayaran kewajiban kepada Kreditur;
 - d. sisa aset yang belum dicairkan; dan
 - e. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.
- (3) LPS menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah dibidang audit untuk melakukan audit atas neraca akhir likuidasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan likuidasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kantor akuntan publik atau instansi pemerintah dibidang audit yang ditunjuk untuk melakukan audit dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan hasil audit dan evaluasi kepada LPS dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh LPS.
- (5) Biaya pelaksanaan audit dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit menjadi beban LPS.
- (6) LPS memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak LPS menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Dalam ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- (7) Dalam hal LPS memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, LPS menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya.
- (8) Keputusan LPS untuk menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi termasuk menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) adalah Keputusan RUPS.
- (9) Keputusan RUPS untuk menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi dibuat dalam akta Notaris.

Pasal 67

Dalam hal Bank dalam likuidasi masih memiliki kewajiban kepada LPS antara lain berupa pinjaman operasional, talangan pembayaran gaji pegawai terutang, dan talangan pesangon pegawai, dalam Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), Tim Likuidasi melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan adanya kewajiban tersebut dan ketidakmampuan melunasi kewajiban tersebut.

Pasal 68

- (1) Setelah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, LPS:
 - a. meminta Tim Likuidasi:
 1. mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 2. meminta Tim Likuidasi untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Bank;
 3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama badan hukum Bank dicoret dari daftar perusahaan;
 4. menyerahkan seluruh dokumen Bank dalam likuidasi kepada LPS;
 - b. membubarkan Tim Likuidasi.
 - c. memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertanggungjawaban diterima LPS sebagai RUPS.

BAB XII ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

BAB XII PENYELESAIAN KANTOR CABANG BANK ASING YANG DICABUT IZIN USAHANYA

Pasal 69

Dalam hal kantor cabang dari Bank Asing dicabut izin usahanya oleh LPP, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia; dan
- b. kantor pusat Bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

Pasal 70

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, LPS membentuk tim penyelesai yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi.

Pasal 71

Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya tim penyelesai dan dapat diperpanjang oleh LPS paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Tim Likuidasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dilarang melakukan tindakan untuk keuntungan diri sendiri atau pihak lain yang tidak berhak.
- (2) Anggota Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73 ...



Pasal 73

- (1) Pemberian insentif kepada Tim Likuidasi BPR dan BPRS atas pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan ini dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai pemberian insentif kepada Tim Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat sebelum ditetapkan Peraturan ini.
- (2) Pemberian insentif kepada Tim Likuidasi Bank Umum atas pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan ini dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai pemberian insentif dalam Peraturan ini.
- (3) Permohonan potongan hutang yang diajukan oleh Debitur namun belum disetujui oleh Tim Likuidasi atau LPS sampai dengan ditetapkan Peraturan ini, maka pemberian potongan hutang dilakukan berdasarkan Peraturan ini.
- (4) Peraturan pelaksanaan mengenai Likuidasi Bank dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan belum diganti dengan peraturan yang baru.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini maka:

1. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank;
2. Keputusan Dewan Komisiner LPS Nomor 008/DK-LPS/V/2007 tentang Pemberian Insentif Kepada Tim Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat;
3. Keputusan Dewan Komisiner LPS Nomor 013/DK-LPS/V/2007 tentang Potongan Hutang (Haircut) Dalam Rangka Proses Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...




LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2011

 DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

KETUA


C. HERU BUDIARGO



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

LAMPIRAN 1

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2011
tentang Likuidasi Bank

No.	JENIS ASET	JANGKA WAKTU PENCAIRAN			
		s.d 1 th	>1th s.d 2 th	>2th s.d 3 th	>3th s.d 4 th
1	Inventaris				
	- bermasalah	3,00%	2,00%	1,00%	0,50%
	- tidak bermasalah	2,00%	1,00%	0,50%	0,00%
2	Aktiva tetap				
	- bermasalah	4,00%	3,00%	2,00%	0,50%
	- tidak bermasalah	2,00%	1,00%	0,50%	0,00%
3	Kredit				
	- Non Performing Loan	3,00%	2,00%	1,00%	0,50%
	- Performing Loan	2,00%	1,00%	0,50%	0,00%
4	AYDA				
	- bermasalah	4,00%	3,00%	2,00%	0,50%
	- tidak bermasalah	2,00%	1,00%	0,50%	0,00%
5	Aktiva lain *)				
	- bermasalah	3,00%	2,00%	1,00%	0,50%
	- tidak bermasalah	2,00%	1,00%	0,50%	0,00%

*) Kecuali penempatan pada Bank lain (antar Bank aktiva), hasil investasi, kas dan setara kas, serta surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lembar 1 untuk Debitur
Lembar 2 untuk Tim Likuidasi

LAMPIRAN 2
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2011
tentang Likuidasi Bank

SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN POTONGAN HUTANG

Nomor:

Kepada Yth:
Tim Likuidasi (Nama Bank)
di

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai debitur..... (Nama Bank) (DL) dengan data sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Plafon Kredit : Rp
Baki Debet : Rp
Bunga : Rp
Denda : Rp +
Jumlah Kewajiban : Rp
Jaminan :

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Potongan Hutang atas pinjaman Saya, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian (1)	Pokok (Rp) (2)	Bunga (Rp) (3)	Denda (Rp) (4)	Jumlah (Rp) (5)=(2)+(3)+(4)
Kewajiban per tanggal				
Potongan hutang				
Sisa kewajiban yang masih harus dilunasi				

Adapun alasan Saya mengajukan permohonan pemberian Potongan Hutang dikarenakan:

1.
2.
3.
4.

Sebagai bukti itikad baik Saya dalam rangka pelunasan kewajiban, Saya telah menitipkan dana titipan pembayaran hutang sebesar Rp..... yang telah disetorkan kepada Tim Likuidasi sesuai bukti terlampir.

Bersama ini Saya lampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Saya:

1. tidak mampu secara finansial untuk membayar kewajibannya secara penuh dalam jangka waktu likuidasi;
2. tidak menyalahgunakan pinjaman; dan
3. tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga bank menjadi Bank Gagal.

Demikian permohonan ini Saya sampaikan, atas persetujuannya Saya ucapkan terima kasih.

.....

Ttd

(Nama pemohon)



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lembar 1 untuk Debitur
Lembar 2 untuk Tim Likuidasi

LAMPIRAN 3
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2011
tentang Likuidasi Bank

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

sehubungan dengan pinjaman atas nama Saya pada (Nama Bank) dengan rincian sebagai berikut:

Plafon Kredit : Rp
Baki Debet : Rp
Bunga : Rp
Denda : Rp +
Jumlah Kewajiban : Rp

dengan ini menyatakan bahwa Saya:

1. tidak mampu secara finansial untuk membayar kewajibannya secara penuh dalam jangka waktu likuidasi;
2. tidak menyalahgunakan pinjaman; dan
3. tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga bank menjadi Bank Gagal.

Pinjaman yang Saya terima dari..... (Nama Bank)..... Saya pergunakan sepenuhnya untuk.....(tujuan penggunaan).

Ketidakmampuan Saya untuk melunasi pinjaman tersebut dikarenakan:

1.(alasan)
2.
3.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan menurut keadaan yang sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila pernyataan ini ternyata tidak benar dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan serta menimbulkan kerugian baik material maupun nonmaterial, maka segala akibat yang timbul akan menjadi tanggung jawab Saya sepenuhnya.

.....

Ttd
materai Rp6.000,-

(Nama pemohon)



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Lembar 1 untuk Debitur
Lembar 2 untuk Tim Likuidasi

LAMPIRAN 4
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2011
tentang Likuidasi Bank

TIM LIKUIDASI

Nama Bank:

Alamat:

LAPORAN HASIL EVALUASI PERMOHONAN PEMBERIAN POTONGAN HUTANG

Sehubungan dengan Surat Permohonan Potongan Hutang Nomor.....tanggal.....yang diajukan oleh debitur dengan data sebagai berikut:

Nama :
Alamat :

Tim Likuidasi telah melakukan evaluasi atas permohonan dimaksud dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Kelengkapan Surat Permohonan Debitur serta Dokumen Pendukung
Surat Permohonan Debitur (bermaterai)
Surat Pernyataan Debitur (bermaterai)
2. Kategori Debitur
Debitur Perorangan
Debitur Badan Hukum
3. Analisa Pengujian Substantif atas Ketidakmampuan Financial Pemohon
Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Melunasi Seluruh Kewajiban
Analisa Tim Likuidasi:.....
Masih Memiliki Kemampuan Untuk Melunasi Seluruh Kewajiban
Analisa Tim Likuidasi:.....
4. Agunan Debitur
Tanpa Agunan
Memiliki Agunan
Jenis Agunan :
Nilai Perkiraan Pencairan:
Kepemilikan Agunan:
Milik Sendiri
Milik Orang Lain
5. Perikatan Agunan
Surat Kuasa Menjual
Sertifikat
SKMHT (Notaril)
APHT (Notaril)
Hak Tanggungan (Notaril)
Pengikatan Tidak Sempurna, karena
Tidak Terdapat Pengikatan
6. Eksekusi Agunan
Dapat Dieksekusi
Kondisi:.....
Melalui Balai Lelang, dengan perkiraan hasil pencairan (netto) sebesar: Rp.....
Telah Dilakukan Penjualan, dengan hasil pencairan sebesar: Rp.....
Tidak Dapat Dieksekusi, karena.....



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 7. Dana Titipan Pembayaran Hutang
 - Telah Disetorkan
 - Tunai, sebesar: Rp.....
 - Transfer Rekening BDL, sebesar: Rp
 - Belum Disetorkan

- 8. Bukti Dana Titipan Pembayaran Hutang
 - Terlampir
 - Tidak Dilampirkan

9. Jumlah Yang Diajukan Debitur:

Uraian (1)	Pokok (Rp) (2)	Bunga (Rp) (3)	Denda (Rp) (4)	Jumlah (Rp) (5)=(2)+(3)+(4)
Kewajiban per tanggal				
Potongan hutang				
Sisa kewajiban yang masih harus dilunasi				

10. Hasil Kunjungan Tim Likuidasi ke Debitur dan/atau Pihak Debitur (termasuk agunan Debitur):

- a. (foto kunjungan dilampirkan)
- b.
- c.
- d.

11. Kewenangan Pemberian Potongan Hutang

- Tanpa Persetujuan LPS
- Dengan Persetujuan LPS

12. Rekomendasi Tim Likuidasi

- Menyetujui seluruhnya, dengan alasan.....
- Menyetujui sebagian, dengan alasan.....
- Menolak seluruhnya, dengan alasan.....

13. Catatan Tim Likuidasi:

- a)
- b)
- c)
- d)

.....

Tim Likuidasi
..... (nama Bank)

ttd

.....



Lembar 1 untuk Debitur
Lembar 2 untuk Tim Likuidasi

LAMPIRAN 5
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 /PLPS/ 2011
tentang Likuidasi Bank

TIM LIKUIDASI

Nama Bank: (DL)

Alamat:

**SURAT KETETAPAN PEMBERIAN POTONGAN HUTANG
(SKPPH)**

Nomor:

Kepada Yth:
Sdr. (debitur)
di

Tim Likuidasi, setelah mempertimbangkan :

1. Surat Saudara Nomor tanggal perihal
2. Hasil evaluasi atas permohonan Potongan Hutang Saudara; dan
3. Surat LPS Nomor tanggal perihal *(dalam hal Potongan Hutang harus mendapatkan persetujuan LPS).*

memutuskan untuk memberikan Potongan Hutang seluruh/sebagian *) permohonan Potongan Hutang yang Saudara ajukan:

Nama debitur :
 Alamat :
 Nomor dan tanggal perjanjian kredit :

dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian (1)	Pokok (Rp) (2)	Bunga (Rp) (3)	Denda (Rp) (4)	Jumlah (Rp) (5)=(2)+(3)+(4)
Kewajiban per tanggal				
Potongan Hutang				
Sisa kewajiban yang masih harus dilunasi				

Saudara diminta untuk melunasi Sisa kewajiban sebesar Rp.....(.....), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat ini. Apabila Saudara tidak melunasi sisa kewajiban dalam jangka waktu tersebut, pemberian potongan hutang sebagaimana tertuang dalam SKPPH ini menjadi tidak berlaku.

.....,

Tim Likuidasi
.....(nama Bank)

ttd

.....